

Menegakkan Supremasi Hukum: Analisis Hukum Pidana, Sistem Peradilan, dan Peran Penegak Hukum

ABSTRACT

This article aims to analyze law enforcement in Indonesia through three main dimensions: the conceptual basis of criminal law, the mechanisms of the criminal justice system, and the role of law enforcement officers. This study is based on three works by Dr. Zainudin Hasan: Criminal Law, Criminal Justice System, and Law Enforcement and Law Enforcement in Indonesia. Criminal Law provides a normative foundation by emphasizing the principles of legality, criminal responsibility, theories of punishment, and the application of criminal law to general and specific crimes, including corruption, terrorism, and human trafficking. Furthermore, Criminal Justice System describes the interrelationships between the criminal justice subsystems of the police, prosecutors, courts, advocates, and correctional institutions that function as an integrated network in enforcing the law and realizing justice. Law Enforcement and Law Enforcement in Indonesia highlights the practical dimension, which includes the duties and authorities of law enforcement officials as well as current issues such as corruption within the apparatus, political influence, low public trust, and challenges in the digital era. By integrating these three perspectives, it is clear that the rule of law can only be realized if criminal law is enforced based on the principles of justice, the justice system works synergistically, and law enforcement officials carry out their duties with professionalism and integrity. Therefore, this analysis emphasizes the need for comprehensive legal reform, strengthening the professional ethics of law enforcement, and developing a justice system that is adaptive to social and technological developments, in order to realize fair, transparent, and socially just law enforcement in Indonesia.

Keywords: Rule of Law, Criminal Law, Criminal Justice System, Law Enforcement, Indonesia

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menganalisis penegakan hukum di Indonesia melalui tiga dimensi utama: landasan konseptual hukum pidana, mekanisme sistem peradilan pidana, dan peran aparat penegak hukum. Kajian ini didasarkan pada tiga karya Dr. Zainudin Hasan: Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana, dan Penegakan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. Hukum Pidana memberikan landasan normatif dengan menekankan asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, teori pemidanaan, dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana umum dan khusus, termasuk korupsi, terorisme, dan perdagangan manusia. Lebih lanjut, Sistem Peradilan Pidana menguraikan keterkaitan antar subsistem

peradilan pidana kepolisian, jaksa, pengadilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi sebagai jaringan terpadu dalam menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan. Penegakan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia menyoroti dimensi praktis, yang mencakup tugas dan wewenang aparat penegak hukum serta isu-isu terkini seperti korupsi di dalam aparatur, pengaruh politik, rendahnya kepercayaan publik, dan tantangan di era digital. Dengan mengintegrasikan ketiga perspektif ini, jelaslah bahwa supremasi hukum hanya dapat terwujud jika hukum pidana ditegakkan berdasarkan asas-asas keadilan, sistem peradilan bekerja secara sinergis, dan aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan integritas. Oleh karena itu, analisis ini menekankan perlunya reformasi hukum yang komprehensif, penguatan etika profesi penegak hukum, dan pengembangan sistem peradilan yang adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi, guna mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial di Indonesia.

Kata Kunci: Negara Hukum, Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana, Penegakan Hukum, Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia secara tegas menetapkan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa supremasi hukum harus dijadikan landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Supremasi hukum tidak hanya bermakna bahwa hukum berada di atas kekuasaan, melainkan juga menuntut agar penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel. Namun, realitas menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, mulai dari lemahnya integritas aparat, praktik korupsi, hingga intervensi kepentingan politik dalam proses hukumⁱ.

Dalam kerangka tersebut, hukum pidana memiliki peran fundamental sebagai landasan normatif supremasi hukum. Hukum pidana bukan sekadar kumpulan aturan tentang larangan dan sanksi, tetapi juga instrumen untuk melindungi nilai dasar masyarakat, seperti keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia. Asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta teori-teori pemidanaan yang dibahas oleh Zainudin Hasan dalam *Hukum Pidana* menegaskan bahwa keadilan tidak boleh dikorbankan

oleh kepentingan sesaatⁱⁱ.

Selanjutnya efektivitas supremasi hukum tidak akan terwujud tanpa sistem peradilan pidana yang bekerja secara terintegrasi. Dalam *Sistem Peradilan Pidana*, Hasan menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan hasil kerja kolektif dari berbagai subsistem: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatanⁱⁱⁱ. Setiap subsistem saling terkait dan memiliki peran strategis. Apabila salah satu subsistem tidak berjalan baik, maka keadilan substantif akan sulit diwujudkan. Dalam konteks modern, sistem peradilan pidana juga dituntut untuk adaptif dengan konsep *restorative justice* yang menekankan pemulihan, bukan hanya penghukuman^{iv}.

Lebih lanjut dimensi praktis penegakan hukum berhubungan erat dengan kualitas dan integritas aparat penegak hukum. Buku *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia* menegaskan bahwa polisi, jaksa, hakim, dan advokat memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam menjaga wibawa hukum^v. Sayangnya, fenomena “mafia peradilan”, praktik suap, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum menunjukkan bahwa integritas aparat masih menjadi masalah mendasar^{vi}.

Berbagai penelitian hukum menunjukkan bahwa keberhasilan supremasi hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh konsistensi penegakan dan perilaku aparat. Misalnya, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus dipandang sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar prosedural^{vii}. Sementara itu, Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa faktor manusia, sarana, dan budaya hukum menjadi determinan utama dalam efektivitas penegakan hukum^{viii}.

Berdasarkan kerangka konseptual dari ketiga buku Zainudin Hasan dan pandangan akademisi lainnya, artikel ini hendak menyoroti bagaimana supremasi hukum di Indonesia dapat ditegakkan melalui tiga dimensi: (1) penguatan hukum pidana sebagai dasar normatif, (2) optimalisasi sistem

peradilan pidana sebagai mekanisme struktural, dan (3) peningkatan integritas penegak hukum sebagai aktor utama dalam implementasi hukum. Dengan demikian, supremasi hukum di Indonesia tidak lagi sekadar wacana, tetapi menjadi kenyataan yang dapat dirasakan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **pendekatan yuridis normatif** (doctrinal legal research), yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma-norma hukum positif, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena pembahasan mengenai supremasi hukum, hukum pidana, sistem peradilan pidana, dan peran penegak hukum lebih tepat ditelaah melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta doktrin para ahli^{ix}.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan:

- **Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)**, yaitu menelaah UUD 1945, KUHP, KUHPA, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kepolisian, dan berbagai regulasi lain yang relevan^x.
- **Pendekatan Konseptual (conceptual approach)**, dengan menganalisis konsep supremasi hukum, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, teori pemidanaan, dan integritas aparat penegak hukum sebagaimana diuraikan oleh para pakar^{xi}.
- **Pendekatan Kasus (case approach)**, dengan meninjau beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana, khususnya dalam kasus korupsi, terorisme, maupun pelanggaran

HAM^{xii}.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan meliputi:

- Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan (UUD 1945, KUHP, KUHAP, UU Tipikor, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Kepolisian, UU Kejaksaan, UU Advokat, dan UU Pemasarakatan).
- Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku karya ilmuwan hukum, seperti karya Zainudin Hasan (Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana, Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia), serta literatur dari Satjipto Rahardjo, Soerjono Soekanto, Muladi, dan M. Yahya Harahap^{xiii}.
- Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber daring yang kredibel untuk memperkuat analisis^{xiv}.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Pidana sebagai Landasan Normatif Supremasi Hukum

Hukum pidana memiliki posisi fundamental dalam menegakkan supremasi hukum, karena menjadi instrumen utama untuk menentukan perbuatan apa yang dilarang serta sanksi apa yang harus dijatuhkan. Zainudin Hasan menegaskan bahwa hukum pidana bukan sekadar aturan represif, tetapi juga sarana perlindungan kepentingan hukum masyarakat, seperti jiwa, harta benda, dan keamanan umum^{xv}.

Asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*) memastikan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum

tertulis terlebih dahulu^{xvi}. Prinsip ini mencegah kesewenang-wenangan negara dalam menggunakan hukum pidana. Dalam praktiknya, asas legalitas telah ditegaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU- XII/2014 yang menolak kriminalisasi tindakan yang belum diatur secara jelas oleh undang- undang^{xvii}.

Selain itu hukum pidana juga memuat asas pertanggungjawaban pidana, yakni seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*)^{xviii}. Misalnya, dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa, pengadilan menilai apakah terdakwa lalai dalam menjalankan kewajiban kehati-hatian sebagai dasar pertanggungjawaban.

Dengan demikian hukum pidana memberikan kepastian dan keadilan normatif dalam penegakan supremasi hukum. Tanpa fondasi ini, penegakan hukum hanya akan bergantung pada kepentingan penguasa.

Sistem Peradilan Pidana sebagai Mekanisme Struktural

Supremasi hukum tidak cukup hanya dengan norma pidana, tetapi harus diwujudkan melalui sistem peradilan pidana yang bekerja secara sinergis. Zainudin Hasan dalam *Sistem Peradilan Pidana* menegaskan bahwa peradilan pidana merupakan sebuah sistem yang terdiri atas lima subsistem: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan^{xix}.

Contoh nyata ketidaksinkronan antar-subsistem terlihat dalam kasus korupsi besar seperti perkara e-KTP. Penyidikan awal oleh KPK sempat berhadapan dengan resistensi dari pihak kepolisian dan DPR, sehingga memperlambat proses peradilan^{xx}. Hal ini menunjukkan bahwa ketika subsistem peradilan tidak berjalan harmonis, supremasi hukum dapat terhambat. Sebaliknya, keberhasilan koordinasi antar-subsistem dapat

dilihat pada implementasi *restorative justice* dalam kasus pidana ringan, seperti pencurian dengan nilai kerugian kecil. Melalui pendekatan ini, polisi bersama jaksa dan hakim dapat menyelesaikan perkara dengan mengedepankan perdamaian, sehingga lebih mencerminkan rasa keadilan masyarakat^{xxi}.

Oleh karena itu sistem peradilan pidana berperan sebagai mekanisme struktural untuk memastikan hukum pidana benar-benar terlaksana, bukan sekadar norma di atas kertas.

Peran Penegak Hukum sebagai Penentu Supremasi Hukum

Dimensi ketiga dari supremasi hukum adalah kualitas aparat penegak hukum. Dalam *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Zainudin Hasan menyoroti problematika klasik aparat: praktik suap, mafia peradilan, serta rendahnya integritas moral^{xxii}.

Fenomena “mafia peradilan” terbukti nyata dalam kasus suap yang melibatkan hakim konstitusi Akil Mochtar pada tahun 2013. Kasus ini mencederai kepercayaan publik, karena hakim yang seharusnya menjadi simbol keadilan justru memperjualbelikan putusan^{xxiii}. Kejadian ini memperlihatkan bahwa integritas aparat jauh lebih menentukan tegaknya supremasi hukum dibanding sekadar aturan hukum.

Di sisi lain terdapat pula contoh positif penegakan hukum yang menunjukkan profesionalitas aparat, misalnya keberhasilan KPK dalam mengungkap kasus korupsi besar seperti penangkapan Setya Novanto dalam perkara e-KTP. Meski mendapat tekanan politik, KPK tetap menjalankan proses hukum hingga putusan pengadilan menjatuhkan pidana penjara^{xxiv}. Kasus ini menunjukkan bahwa ketika aparat bekerja dengan integritas, supremasi hukum dapat ditegakkan meskipun menghadapi intervensi politik.

Tantangan Supremasi Hukum di Era Digital

Selain tantangan klasik, penegakan supremasi hukum kini berhadapan dengan perkembangan teknologi. Munculnya kejahatan siber (cyber crime), penyebaran hoaks, pencurian data pribadi, hingga transaksi ilegal melalui cryptocurrency menuntut pembaruan hukum pidana dan sistem peradilan^{xxv}.

Namun, regulasi yang ada sering tertinggal dibanding modus kejahatan. Misalnya, Undang- Undang ITE banyak dikritik karena pasal-pasal yang multitafsir, sehingga rawan disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi^{xxvi}. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, agar supremasi hukum tetap relevan dan adil.

Analisis Keseluruhan

Dari ketiga perspektif yang ditawarkan Zainudin Hasan, dapat disimpulkan bahwa supremasi hukum hanya dapat ditegakkan apabila:

1. **Hukum pidana** dijalankan berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum.
2. **Sistem peradilan pidana** bekerja secara terintegrasi dan profesional.
3. **Aparat penegak hukum** memiliki integritas tinggi dan bebas dari intervensi politik.

Supremasi hukum merupakan fondasi utama negara hukum Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Namun, realitas penegakan hukum menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas dan praktik. Melalui analisis terhadap tiga karya Zainudin Hasan— Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana, dan Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di

Indonesia—dapat ditarik kesimpulan bahwa menegakkan supremasi hukum harus dilihat dari tiga dimensi yang saling berkaitan.

Pertama dimensi normatif hukum pidana memberikan landasan tegas berupa asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta teori pemidanaan. Hukum pidana bukan hanya alat represif, tetapi juga instrumen perlindungan hak-hak dasar dan pengendalian sosial. Penerapan hukum pidana pada kejahatan luar biasa seperti korupsi, terorisme, dan perdagangan orang menegaskan bahwa supremasi hukum hanya dapat ditegakkan bila norma dijalankan secara konsisten tanpa diskriminasi.

Kedua dimensi struktural melalui sistem peradilan pidana menunjukkan bahwa penegakan hukum adalah hasil kerja kolektif dari lima subsistem: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Sistem ini harus bekerja secara terintegrasi agar keadilan substantif dapat tercapai. Kegagalan satu subsistem akan meruntuhkan keseluruhan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan, termasuk penerapan *restorative justice*, menjadi krusial untuk mewujudkan supremasi hukum yang berorientasi pada keadilan.

Ketiga dimensi praktis peran penegak hukum menegaskan bahwa keberhasilan hukum sangat ditentukan oleh integritas manusia yang menegakkannya. Fenomena mafia peradilan, praktik korupsi aparat, hingga intervensi politik menjadi bukti bahwa supremasi hukum sering kali melemah bukan karena norma, melainkan karena perilaku aparat. Sebaliknya, keberhasilan KPK mengungkap kasus besar menunjukkan bahwa ketika aparat bekerja dengan integritas, hukum dapat berdiri di atas kekuasaan.

Dari perspektif kontemporer supremasi hukum juga ditantang oleh perkembangan teknologi informasi. Kejahatan siber, penyalahgunaan data pribadi, dan multitafsir pasal-pasal dalam UU ITE memperlihatkan bahwa hukum harus adaptif agar tidak tertinggal dari realitas sosial.

Dengan demikian supremasi hukum hanya dapat ditegakkan bila ketiga dimensi tersebut berpadu: norma hukum pidana yang adil, sistem peradilan pidana yang sinergis, serta aparat penegak hukum yang berintegritas. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah komprehensif berupa:

1. Reformasi hukum pidana agar responsif terhadap perkembangan masyarakat dan teknologi.
2. Penguatan sistem peradilan pidana agar terintegrasi dan berorientasi pada keadilan substantif.
3. Peningkatan integritas, etika profesional, dan akuntabilitas aparat penegak hukum.

Ketiga aspek tersebut bukan hanya agenda hukum, tetapi juga agenda sosial-politik untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, adil, dan berkeadilan sosial.

KESIMPULAN

Supremasi hukum merupakan fondasi utama negara hukum Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Namun, realitas penegakan hukum menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas dan praktik. Melalui analisis terhadap tiga karya Zainudin Hasan— *Hukum Pidana*, *Sistem Peradilan Pidana*, dan *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*—dapat ditarik kesimpulan bahwa menegakkan supremasi hukum harus dilihat dari tiga dimensi yang saling berkaitan.

Pertama, **dimensi normatif hukum pidana** memberikan landasan tegas berupa asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, serta teori pemidanaan. Hukum pidana bukan hanya alat represif, tetapi juga

instrumen perlindungan hak-hak dasar dan pengendalian sosial. Penerapan hukum pidana pada kejahatan luar biasa seperti korupsi, terorisme, dan perdagangan orang menegaskan bahwa supremasi hukum hanya dapat ditegakkan bila norma dijalankan secara konsisten tanpa diskriminasi.

Kedua, **dimensi struktural melalui sistem peradilan pidana** menunjukkan bahwa penegakan hukum adalah hasil kerja kolektif dari lima subsistem: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Sistem ini harus bekerja secara terintegrasi agar keadilan substantif dapat tercapai. Kegagalan satu subsistem akan meruntuhkan keseluruhan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan, termasuk penerapan *restorative justice*, menjadi krusial untuk mewujudkan supremasi hukum yang berorientasi pada keadilan.

Ketiga, **dimensi praktis peran penegak hukum** menegaskan bahwa keberhasilan hukum sangat ditentukan oleh integritas manusia yang menegakkannya. Fenomena mafia peradilan, praktik korupsi aparat, hingga intervensi politik menjadi bukti bahwa supremasi hukum sering kali melemah bukan karena norma, melainkan karena perilaku aparat. Sebaliknya, keberhasilan KPK mengungkap kasus besar menunjukkan bahwa ketika aparat bekerja dengan integritas, hukum dapat berdiri di atas kekuasaan.

Dari perspektif kontemporer, supremasi hukum juga ditantang oleh perkembangan teknologi informasi. Kejahatan siber, penyalahgunaan data pribadi, dan multitafsir pasal-pasal dalam UU ITE memperlihatkan bahwa hukum harus adaptif agar tidak tertinggal dari realitas sosial. Dengan demikian, supremasi hukum hanya dapat ditegakkan bila ketiga dimensi tersebut berpadu: norma hukum pidana yang adil, sistem peradilan pidana yang sinergis, serta aparat penegak hukum yang berintegritas. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah komprehensif berupa:

1. Reformasi hukum pidana agar responsif terhadap perkembangan masyarakat dan teknologi.
2. Penguatan sistem peradilan pidana agar terintegrasi dan berorientasi pada keadilan substantif.

3. Peningkatan integritas, etika profesional, dan akuntabilitas aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. Tindak Pidana Mayantara. Semarang: Pustaka Magister, 2010.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hasan, Zainudin. Hukum Pidana. Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Hasan, Zainudin. Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Hasan, Zainudin. Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2016.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Asas Legalitas.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor
130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst (Kasus Setya Novanto).

Jurnal & Laporan

Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan Tahunan KPK 2014. Jakarta: KPK, 2015.

SAFEnet. Laporan Tahunan SAFEnet 2021: Problematika Pasal Karet UU ITE. Jakarta: SAFEnet, 2021.

Media Massa

Tempo. “KPK vs DPR dalam Kasus e-KTP.” Tempo.co, 15 Maret 2017.

END NOTE

ⁱ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

ⁱⁱ Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia, 2018), hlm. 25–30.

ⁱⁱⁱ Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hlm. 45–50.

^{iv} Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 73

^v Zainudin Hasan, *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2020), hlm. 60.

^{vi} M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 12.

^{vii} Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 85.

^{viii} Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 12.

^{ix} Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 35.

^x Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia, 2018), hlm. 21.

^{xi} Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 80.

^{xii} Putusan Mahkamah Agung No. 537 K/Pid.Sus/2014 (Kasus Tindak Pidana Korupsi) dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tentang Asas Legalitas.

^{xiii} Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hlm. 45; Zainudin Hasan, *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2020), hlm. 60

-
- ^{xiv} Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 42.
- ^{xv} Zainudin Hasan, *Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia, 2018), hlm. 25.
- ^{xvi} *Ibid.*, hlm. 30.
- ^{xvii} Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Asas Legalitas.
- ^{xviii} Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 65.
- ^{xix} Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hlm. 50.
- ^{xx} Tempo, "KPK vs DPR dalam Kasus e-KTP," *Tempo.co*, 15 Maret 2017
- ^{xxi} Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 73.
- ^{xxii} Zainudin Hasan, *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2020), hlm. 60.
- ^{xxiii} Komisi Pemberantasan Korupsi, "Kasus Akil Mochtar," *Laporan Tahunan KPK 2014*.
- ^{xxiv} Putusan Pengadilan Tipikor No. 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst (Kasus Setya Novanto).
- ^{xxv} Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara* (Semarang: Pustaka Magister, 2010), hlm. 18.
- ^{xxvi} Safenet, "Problematisasi Pasal Karet UU ITE," *Laporan Tahunan SAFENet 2021*.